



Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Kontribusi PAD, Elastisitas PAD dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga

Deliana Deliana¹, Riatno Jonni Parulian², Ilham Hidayah Napitupulu³

¹Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, deliana@polmed.ac.id

²Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, riatnojonni254@gmail.com

³Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, ilhamhasan77@yahoo.com

Corresponding Author: riatnojonni254@gmail.com²

Abstract: *This study aims to analyze the contribution of local revenue, the elasticity of local revenue and the performance of local taxes in the Sibolga City government. Local Own Revenue is the right of the local government which is recognized as an increase in the value of net assets obtained from local taxes, local levies, the results of the management of separated local assets and other legitimate local revenue. This research was tested on the sibolga city local government in 2018-2022. The data analysis technique used in this research is descriptive and quantitative analysis. The results of the analysis show that the contribution of local revenue tends to be unfavorable, the elasticity of local revenue tends to be elastic to gross regional domestic product and the performance of local taxes tends to be very effective.*

Keyword: *Elasticity, Performance, Contribution, Local Revenue, Gross Regional Product*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah, elastisitas pendapatan asli daerah dan kinerja pajak daerah pada pemerintah Kota Sibolga. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penelitian ini diujikan pada pemerintah daerah kota sibolga tahun 2018-2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah cenderung kurang baik, elastisitas pendapatan asli daerah cenderung elastis terhadap produk domestik regional bruto dan kinerja pajak daerah cenderung sangat efektif.

Kata Kunci: Elastisitas, Kinerja, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Produk Regional Bruto

PENDAHULUAN

Era reformasi menawarkan peluang untuk perubahan paradigma dari paradigma pembangunan nasional menuju paradigma pembangunan yang lebih setara, adil, dan

berimbang. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi.

Setiap daerah di Indonesia berhak menjalankan otonomi daerahnya. Otonomi daerah berperan dalam mendorong kemakmuran dan kesejahteraan warganya, semua sumber daya yang tersedia dan potensi harus didistribusikan secara efektif dan efisien untuk dapat diaktualisasikan dengan konsisten. Daerah tersebut memiliki kendali atas kebijakan lokal dan berfungsi sebagai lokasi di mana pemerintah daerah dapat mengawasi sumber daya yang mereka miliki (Nkomah et al., 2016). Bagaimana keleluasaan daerah dalam mengoptimalkan otoritas administratifnya dapat dilihat dari berapa banyak potensi sumber-sumber keuangan yang bisa digali atau dikembangkan dan didistribusikan pada berbagai kegiatan pembangunan daerah. Jika daerah tidak mampu secara leluasa mengoptimalkan otoritas administratif yang dimilikinya, maka semakin besar pula kendala pembiayaan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Horota dkk, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kobandaha & Wokas, 2016). Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik pula kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan, dan semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka semakin mandiri daerah tersebut (Pangestuti & Aminudin, 2017). Pemerintah Kota Sibolga telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara salah satunya memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Dari data Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2022. Dari data PAD tersebut menunjukkan pada tahun 2018 total PAD sebesar Rp 81.245.733.812, dari keempat sumber pendapatan asli daerah, kontribusi terbesar bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar Rp53.357.333.038. Pada tahun 2019 total PAD sebesar Rp 69.312.217.832,- merupakan PAD terendah di Kota Sibolga, hal ini diakibatkan karna hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar Rp 6.797.264.219,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp 11.828.727.020. Tahun 2020 total PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 79.539.316.412,- penurunan terjadi kembali pada tahun 2021, dimana total PAD sebesar Rp 76.263.787.133,- disebabkan karena hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar Rp 9.255.412.429,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp 12.808.443.670. Pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar Rp 82.398.151.034, disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat.

Besarnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak pada total penerimaan daerah. Dengan besarnya penerimaan suatu daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memungut penerimaan daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memungut penerimaan daerah ini dapat dihitung

menggunakan analisis rasio keuangan. Semua komponen dalam PAD memiliki peran dalam penerimaan PAD, seberapa besar peran komponen PAD dapat dihitung melalui rasio kontribusi. Besarnya perubahan sumber-sumber PAD dapat menyebabkan perubahan Pendapatan Asli Daerah, kepekaan perubahan sumber PAD dapat dihitung melalui elastisitas.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga periode 2018-2022 masih belum mencapai target yang telah dibuat pemerintah Kota Sibolga. Efektifitas penerimaan PAD, pada tahun 2018 sebesar 66,41%. Di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 79,15%. Efektifitas tertinggi selama lima tahun, terjadi pada tahun 2020 sebesar 89,43%. Kemudian, pada dua tahun berikutnya yaitu 2021 dan 2022 mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 76,68% dan 69,33%. Setiap tahun antara realisasi dan target selalu terjadi selisih perkiraan yang berbeda dimana seringkali realisasi tidak melampaui target, disebabkan oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi dan memetakan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat pada salah satu komponen PAD yaitu lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah pada periode 2018–2022, cenderung tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2018, Lain-lain PAD yang sah hanya mampu mencapai 58% dari target yang telah ditentukan. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan pencapaian target berturut-turut sebesar 75,56% dan 83,15% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 dan 2022, kembali mengalami penurunan dalam mencapai target secara berturut-turut sebesar 70,45% dan 65,91%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD daerah Kota Sibolga sebenarnya potensi yang ada belum dikelola dengan baik, sehingga kontribusi pendapatan asli daerah belum optimal.

Dari aspek teori *stakeholder*, pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder*. Serta dari teori *stewardship*, pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, pemerintah daerah pada kondisi ini tidak mementingkan tujuan individu, melainkan tujuan bersama sehingga diharapkan dengan adanya penerimaan pendapatan asli daerah akan digunakan untuk meningkatkan kepentingan publik secara lebih maksimal dengan melalui kebijakan yang tepat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Upaya menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berusaha mencari sumber – sumber yang potensial, lalu dikelola dengan baik karena memiliki prospek bagus bila dikembangkan, guna mengoptimalkan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya maka perlu dilakukan perhitungan sehingga dapat terlihat kontribusi yang disumbangkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jejen, (2022) bahwa kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Daerah, Retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan periode 2007-2017 relatif masih rendah. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Fawaidurrohman dkk, (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 angkanya sangat fluktuatif, kontribusi paling tinggi diperoleh melalui Lain-lain PAD yang sah sudah cukup besar karena terus meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi yang baik terhadap total penerimaan PAD.

Analisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan daerah (Adha dkk, 2018). Semakin tinggi nilai

elastisitas PAD berarti semakin peka Pendapatan Asli daerah terhadap perubahan perekonomian daerah (Pattilouw, 2018). Menurut Nasir (2019) Elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan sumber-sumber PAD yang menyebabkan perubahan PAD. Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan elastisitas PAD telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain, Fatimah & Handayani (2021) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur menyebutkan bahwa rata-rata angka elastisitas PAD terhadap PDRB selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif atau elastis. Artinya bahwa jika PAD naik satu satuan (%), maka PDRB akan mengalami kenaikan lebih dari satu satuan (%). Penelitian yang dilakukan Maulana dkk, (2018) juga diketahui bahwa elastisitas pajak terbesar di Kota Jambi pada tahun 2006-2015 adalah pajak hiburan, sementara elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap PDRB Kota Jambi bersifat inelastis untuk tahun 2006, 2008, 2012, 2014, dan 2015. Terjadinya inelastisitas pada tahun tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan penarikan pajak hotel.

Faktor kinerja pajak daerah menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan yang baik, sama halnya dengan pengukuran kinerja pemungutan pajak (Fajriana dkk, 2022). Dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Sementara itu, efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak (Fajriana dkk, 2022). Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dkk, (2023) bahwa selama tahun 2019 – 2021 besaran realisasi pendapatan serta pajak daerah Kota Padang selalu berada dibawah target atau anggaran yang ditentukan. Hasil analisis efektivitas pajak daerah Kota Padang pada tahun 2019 – 2021 berada dibawah 65%, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja penerimaan pajak daerah di Kota Padang antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan patuh, serta kendala administratif dan hukum dalam proses pengumpulan dan penagihan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Zainuddin (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efektif.

Sebagai salah satu faktor pendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga dari hasil observasi menunjukkan bahwa selama lima periode realisasi PAD Kota Sibolga cenderung tidak dapat memenuhi target, hal ini menandakan masih banyak sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum diperoleh secara optimal seperti pajak daerah, retribusi daerah dan dana lain-lain yang sah.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Sibolga, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah kontribusi, elastisitas dan kinerja keuangan dan Pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Objek Penelitian

No	Objek Penelitian	Indikator	Pengukuran
1	Analisis Kontribusi PAD	$\frac{\text{Komponen Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio
2	Analisis Elastisitas PAD	$\frac{\Delta \text{PAD}}{\Delta \text{PDRB}}$	Rasio

3	Efektivitas Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$	Rasio
---	--------------------------	---	-------

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data target dan realisasi PAD di Kota Sibolga tahun 2018-2022 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adapun data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dalam dua langkah. Dokumentasi yaitu berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Tahap yang kedua yaitu studi pustaka, dilakukan dengan menggunakan jurnal, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis data ini adalah: Analisis Kontribusi PAD, Analisis Elastisitas PAD, Analisis Kinerja Pajak Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari target dan realisasi PAD Kota Sibolga yang telah dicatat oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Tahun 2018-2022.

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kota Sibolga

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase Capaian
1	2018	122.338.287.031,58	81.245.733.811,60	66,41%
2	2019	87.568.068.437,97	69.312.217.832,16	79,15%
3	2020	88.936.953.076,09	78.938.416.412,03	89,43%
4	2021	99.452.144.127,28	76.263.787.133,27	76,68%
5	2022	118.845.999.568,08	82.398.151.034,31	69,33%

Sumber. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (2024)

Tabel 3. Target dan Realiasi Komponen Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
Tahun 2018				
I	Pendapatan Asli Daerah	Rp122.338.287.032	Rp 81.245.733.812	66,41
1.1	Pajak Daerah	Rp 10.022.334.311	Rp 11.109.185.906	110,84
...
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 91.989.968.637	Rp 53.357.333.038	58,00
Tahun 2019				
I	Pendapatan Asli Daerah	Rp 87.568.068.438	Rp 69.312.217.832	79,15
1.1	Pajak Daerah	Rp 10.860.350.641	Rp 11.512.425.032	106,00
...
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 61.088.441.407	Rp 46.161.165.210	75,56
Tahun 2022				
I	Pendapatan Asli Daerah	Rp118.845.999.568	Rp 82.398.151.034	69,33
1.1	Pajak Daerah	Rp 11.425.721.723	Rp 12.169.731.508	106,51
...
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 82.688.360.704	Rp 54.497.742.914	65,91

Sumber. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (2024).

Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan asli daerah, elastisitas pendapatan asli daerah dan kinerja pajak daerah Kota Sibolga. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat memaparkan data perkembangan pendapatan asli daerah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini mengelola data menggunakan *Microsoft Excel* dapat di susun ringkasan hasil analisis deskriptif kuantitatif sederhana, sebagaimana berikut:

1. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah

Rasio kontribusi komponen PAD dihitung dengan membandingkan komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah.

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Komponen Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Komponen Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD	Keterangan
2018	Rp 11.109.185.906	Rp 81.245.733.812	14%	Kurang Baik
2019	Rp 11.512.425.032	Rp 69.312.217.832	17%	Kurang Baik
2020	Rp 9.712.781.443	Rp 78.938.416.412	12%	Kurang Baik
2021	Rp 11.398.529.221	Rp 76.263.787.133	15%	Kurang Baik
2022	Rp 12.169.731.508	Rp 82.398.151.034	15%	Kurang Baik

Sumber. Data diolah (2024)

Tabel 5. Komponen Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018 – 2022

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD	Keterangan
2018	Rp 4.950.487.848	Rp 81.245.733.812	6%	Kurang Baik
2019	Rp 4.841.363.371	Rp 69.312.217.832	7%	Kurang Baik
2020	Rp 4.288.490.783	Rp 78.938.416.412	5%	Kurang Baik
2021	Rp 4.246.987.577	Rp 76.263.787.133	6%	Kurang Baik
2022	Rp 4.683.973.667	Rp 82.398.151.034	6%	Kurang Baik

Sumber. Data diolah (2024)

Tabel 6. Kompomem Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD	Keterangan
2018	Rp 11.828.727.020	Rp 81.245.733.812	15%	Kurang Baik
2019	Rp 6.797.264.219	Rp 69.312.217.832	10%	Kurang Baik
2020	Rp 12.808.443.670	Rp 78.938.416.412	16%	Kurang Baik
2021	Rp 9.255.412.429	Rp 76.263.787.133	12%	Kurang Baik
2022	Rp 11.046.702.945	Rp 82.398.151.034	13%	Kurang Baik

Sumber. Data diolah (2024)

Tabel 7. Komponen Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah 2018 - 2022

Tahun	Lain-Lain Pad Yang Sah	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kontribusi PAD	Keterangan
2018	Rp 53.357.333.038	Rp 81.245.733.812	66%	Sangat Baik
2019	Rp 46.161.165.210	Rp 69.312.217.832	67%	Sangat Baik
2020	Rp 52.128.700.516	Rp 78.938.416.412	66%	Sangat Baik
2021	Rp 51.362.857.906	Rp 76.263.787.133	67%	Sangat Baik
2022	Rp 54.497.742.914	Rp 82.398.151.034	66%	Sangat Baik

Sumber. Data diolah (2024)

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio elastisitas pendatan asli daerah dihitung dengan membandingkan tingkat pertumbuhan realisasi PAD dan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita.

$$EPAD = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Keterangan: ΔPAD = Perubahan Pendapatan Asli Daerah i, ΔPDRB = Perubahan PDRB

Tabel 8. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah 2018 – 2022

Tahun	Perubahan Pad	Perubahan Pdrb Per Kapita	Rasio Elastisitas PAD (%)	Keterangan
2018	Rp 22.426.288.483	Rp 466.301.000	2,08	Elastis
2019	Rp 11.933.515.979	Rp 513.188.000	4,30	Elastis
2020	Rp 9.626.198.580	Rp 47.763.000	0,50	Inelastis
2021	Rp 3.275.529.279	Rp 180.079.000	5,50	Elastis
2022	Rp 6.134.363.901	Rp 571.329.000	9,31	Elastis

Sumber. Data diolah (2024).

Kinerja Pajak Daerah

Rasio kinerja pajak daerah dilihat dari efektivitas pajak daerah. efektivitas pajak daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 9. Kinerja Pajak Daerah 2018 – 2022

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Rasio Kinerja Pajak Daerah	Keterangan
2018	Rp 11.109.185.906	Rp 10.022.334.311	111%	Sangat Efektif
2019	Rp 11.512.425.032	Rp 10.860.350.641	106%	Sangat Efektif
2020	Rp 9.712.781.443	Rp 10.388.634.400	93%	Cukup Efektif
2021	Rp 11.398.529.221	Rp 10.828.577.558	105%	Sangat Efektif
2022	Rp 12.169.731.508	Rp 11.425.721.723	107%	Sangat Efektif

Sumber. Data diolah (2024).

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa:

1. Interpretasi dari pengolahan data kontribusi komponen pendapatan pajak daerah pada pendapatan asli daerah Kota Sibolga periode 2018 – 2022 dapat dilihat bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi yang kurang baik terhadap pendapatan asli daerah.
2. Interpretasi dari pengolahan data elastisitas pendapatan asli daerah Kota Sibolga periode 2018 – 2022 dapat dilihat bahwa elastisitas pendapatan asli daerah selama lima tahun berturut- turut cenderung elastis.
3. Interpretasi dari pengolahan data kinerja pajak daerah ditinjau dari efektivitas dapat dilihat bahwa kinerja pajak daerah Kota Sibolga periode 2018 – 2022 cenderung sangat efektif.

Hasil Pembahasan

1. Analisis Kontribusi PAD

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan suatu kondisi dimana kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan untuk kemandirian pembangunan di Kota Sibolga. Rasio ini mengacu kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rasio kontribusi diperoleh dengan membandingkan komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah.

Hasil perhitungan yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria rasio kontribusi pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Tabel 10. Kriteria Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah


Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
< 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber. Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Putri & Wicaksono, 2021)

Dari hasil perbandingan komponen pendapatan asli daerah dengan pendapatan asli daerah periode 2018-2022. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan rasio kontribusi pendapatan asli daerah di Kota Sibolga:

Tabel 3 menunjukkan tren rasio kontribusi pendapatan asli daerah Kota Sibolga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditinjau dari pajak daerah. Pajak daerah di Kota Sibolga adalah salah satu sumber utama dari pendapatan asli daerah. besarnya kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sebesar 14%, kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 17%, lalu menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 12%. Kontribusi pajak daerah kembali meningkat pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana tren kontribusi sebesar 15%.

Komponen pajak daerah merupakan urutan kedua terbesar memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dibandingkan dengan komponen PAD lain-nya. Kota Sibolga sebagai daerah otonomi dianggap telah mandiri dengan melaksanakan pemungutan pada 9 jenis pajak daerah. Pajak daerah selama periode 2018-2022, cenderung berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Grafik Pajak Daerah

Sumber. Data diolah (2024)

Gambar 1 menunjukan grafik target dan realisasi pajak daerah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018, pajak daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan sehingga realisasi penerimaan pajak daerah memiliki persentase sebesar 110,84%. Kemudian, tahun 2019 mengalami peningkatan serta melampaui target yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 106%. Namun pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dimana, tingkat persentase realisasi pajak daerah dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,49%. Selanjutnya pada tahun 2021 dan tahun 2022, realisasi penerimaan pajak kembali melampaui target yang telah ditetapkan, dimana tingkat persentasenya secara berturut-turut sebesar 105,26% dan 106,51%.


Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya dalam lima periode bahwa pajak daerah tidak mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan salah satunya karena bencana pandemi COVID-19, dimana terdapat subjek pajak yang terdampak sehingga menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak. Selain itu, terdapat faktor – faktor yang

mempengaruhi tercapainya target dan penerimaan pajak daerah di Kota Sibolga yaitu pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah. apabila pertumbuhan ekonomi baik, maka potensi tercapainya target pajak yang telah ditetapkan akan semakin besar (Erawati dkk., 2019). Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan membandingkan selisih PDRB pada satu tahun tertentu dan PDRB tahun sebelumnya dengan PDRB tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa laju pertumbuhan Kota Sibolga periode 2020 sebesar 0,76%. dimana nilai ini turun sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 secara berturut – turut yaitu 8,85% dan 8,74%. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina (2022) bahwa pengangguran, pendidikan dan investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kendala lainnya yang dapat mempengaruhi tercapainya realisasi penerimaan pajak yaitu faktor egosektoral. Hambatan egosektoral dapat terjadi karena adanya sumber – sumber potensi pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh desa/kelurahan. Kepala Desa beserta perangkat desa bertugas untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak. Keterlambatan penyampaian SPPT karena kurang maksimalnya kinerja perangkat daerah akan menghambat pemungutan PBB-P2.

Tabel 4 menunjukkan tren rasio kontribusi pendapatan asli daerah Kota Sibolga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditinjau dari retribusi daerah. Kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah Kota Sibolga pada tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 6%, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 7%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2%, sehingga persentase realisasi retribusi daerah sebesar 5%. Selanjutnya, mengalami peningkatan sebesar 1% dan tidak mengalami perubahan di tahun 2021 maupun tahun 2022, dimana besarnya kontribusi pada dua tahun terakhir secara berturut-turut sebesar 6%.

Komponen pendapatan retribusi daerah menduduki urutan keempat dalam memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Retribusi daerah Kota Sibolga terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi perizinan tertentu dan retribusi rumah potong hewan. Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, selama periode 2018-2022 retribusi daerah cenderung tidak dapat memenuhi target. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Grafik Retribusi Daerah Periode 2018-2022
Sumber. Data diolah (2024)


Gambar 2 menunjukan grafik target dan realisasi retribusi daerah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, realisasi retribusi daerah dalam mencapai target sebesar 96,26% . Tahun 2019, mengalami penurunan sebanyak 6,46% sehingga realisasi retribusi daerah dalam mencapai target hanya sebesar 89,80%. Kemudian mengalami peningkatan, dimana persentase realisasi retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 92,88%. Kemudian mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2021 dan tahun 2022, dimana realisasi retribusi daerah tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan selama dua tahun secara berturut-turut sebesar 66,78% dan 34,00%.

Belum tercapainya target retribusi daerah Kota Sibolga dari tahun 2018 – 2022 pasti akan berimbas kepada belum maksimalnya pendanaan dari retribusi daerah terhadap pembangunan di Kota Sibolga, beberapa faktor yang mengakibatkan belum tercapainya target retribusi daerah Kota Sibolga. Pertama, fasilitas yang belum memadai sehingga masyarakat tidak akan berminat untuk menggunakan fasilitas tersebut, adanya fasilitas yang memadai akan meningkatkan kenyamanan masyarakat sehingga masyarakat berminta untuk mengurus perizinan maupun menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Fasilitas yang terdapat di tempat destinasi wisata yang dikelola pemerintah Kota Sibolga juga dapat mempengaruhi minat wisatawan yang berkunjung. Maka dari itu, pemerintah Kota Sibolga perlu membuat anggaran dana untuk memperbaharui dan memperbaiki fasilitas yang disewakan pemerintah. Selain itu memperbaharui, anggaran dana juga dapat dipergunakan untuk melakukan perawatan fasilitas yang sudah ada agar tidak cepat rusak. Kedua, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan mempengaruhi kinerja sehingga tidak dapat berjalan dengan baik serta tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. Kota Sibolga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memaksimalkan pengelolaab potensi retribusi daerah.

Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai retribusi daerah sehingga masyarakat mengetahui apa saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Sibolga serta cara mengurus perizinan dan pembayaran retribusi daerah. Ketiga, melakukan perencanaan yang realistis dan sesuai dengan potensi yang ada, pemerintah Kota Sibolga harus realitis dalam merencanakan target retribusi daerah. Perencaan target retribusi daerah seharusnya sesuai dengan potensi retribusi daerah yang ada di Kota Sibolga.

Tabel 5 menunjukkan tren rasio kontribusi pendapatan asli daerah Kota Sibolga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditinjau dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kontribusi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 15%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5% sehingga menjadi 10%. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2020 sehingga pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi sebesar 16%. Namun, kembali mengalami penurunan sebesar 4% pada tahun 2021 sehingga memberikan kontribusi sebesar 12%. Pada tahun 2022, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 13%. Selama lima periode secara berturut-turut, komponen ini berada pada kriteria kurang baik.


Komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menduduki urutan ketiga terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dalam perolehan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya mampu melampaui target pada tahun 2020 dan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Grafik Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Periode 2018-2022
Sumber. Data diolah (2024)

Gambar 3 menunjukkan kemampuan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam mencapai target yang telah ditetapkan periode 2018 – 2022. Pada tahun 2018, dalam mencapai target yang telah ditetapkan hanya mampu meraih sebesar 77,91%. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2019 mengalami penurunan pencapaian menjadi 66,46%. Tahun 2020, komponen komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mampu melewati target yang telah ditetapkan sebesar 113,99%. Peningkatan realisasi yang sangat drastis terjadi karena adanya penerimaan bagian laba (dividen) dari PT Bank Sumut senilai Rp 12.278.302.448 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 10.436.765.019, sehingga besarnya realisasi yang dicapai sebesar 118%. Namun, kembali mengalami penurunan di tahun 2021 sehingga mampu mencapai sebesar 98,93%. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kembali melampaui target yang ditetapkan sebesar 100,83%. Terjadinya peningkatan realisasi diakibatkan karena penerimaan bagian laba (dividen) dari PDAM Tirta Nauli sebesar Rp 1.000.000.000 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 708.534.137,30. Sehingga persentase realisasi sebesar 141%.

Tabel 6 menunjukkan tren rasio kontribusi pendapatan asli daerah Kota Sibolga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditinjau dari pendapatan lain-lain PAD yang sah. Selama lima periode secara berturut-turut komponen pendapatan lain-lain PAD yang sah memiliki kriteria sangat baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Serta, menduduki urutan pertama dalam memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan asli daerah. Pendapatan lain – lain PAD yang sah cenderung tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Grafik Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Sumber. Data diolah (2024)

Gambar 4 menunjukkan kemampuan komponen lain-lain PAD yang Sah dalam mencapai target yang telah ditetapkan periode 2018 – 2022. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 58%. Hal ini dikarenakan komponen pendapatan dari jasa giro ditargetkan sebesar Rp 2.000.000.000, namun pada realisasinya hanya menerima sebesar Rp 351.072.266. Pada tahun 2019 dan 2020, mengalami kenaikan dalam penerimaan realisasi secara berturut-turut sebesar 75,56% dan 83,15%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat lonjakan penerimaan realisasi jasa giro sebesar Rp 1.160.749.299 dari target sebesar Rp 477.763.443. hal yang sama juga terjadi kembali di tahun 2020, dimana realisasi jasa giro meningkat dengan tingkat persentase sebesar 221,80% dari target yang telah ditentukan. Pada dua tahun terakhir, yaitu 2021 dan 2022 kembali mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 70,45% dan 65,91%.

Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi realisasi penerimaan lain-lain PAD yang Sah cenderung menurun. Dalam kontribusinya pada pendapatan asli daerah menduduki urutan pertama dikarenakan nominal realisasi lain-lain PAD yang Sah cenderung lebih besar dibandingkan komponen PAD lainnya. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Sibolga terdiri dari hasil penjualan BMD

yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara, tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan BLUD, pendapatan denda pengakhiran sewa BM dan pendapatan dana kapitasi JKN.

Ketidakmampuan lain-lain PAD yang sah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Selama lima periode, tahun 2018 menduduki tingkat pencapaian target yang paling rendah yaitu sebesar 58%. Hal ini disebabkan karena tingginya nominal target lain-lain PAD yang sah. Target komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi yaitu pendapatan PAD Lainnya, dimana jumlah penerimaan yang di targetkan sebesar Rp 40.776.519.896,58. Nominal tersebut terdiri dari pendapatan PAD Lainnya (PKAD) dan Piutang Dak Tahun 2017. Berdasarkan realisasi penerimaan, pendapatan PAD Lainnya (PKAD) pencapaian target hanya sebesar 19,31% dan Piutang DAK Tahun 2017 sebesar 0%. Selain itu, permasalahan mengenai penentuan target terjadi pada tahun 2021, dimana terdapat satu komponen yang tidak memiliki target pada tahun 2021 yaitu penerimaan dari jasa giro. Sedangkan, pada tahun tersebut dinas pendapatan menerima sebesar Rp 755.000.000. serta pada komponen tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara memiliki target sebesar Rp 105.000.000, namun dalam realisasinya komponen tersebut tidak menerima nominal sebesar apapun atau nol rupiah. Selain itu, selama lima periode komponen lain-lain PAD yang sah selalu bervariasi. Hal ini juga mengakibatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah fluktuatif setiap tahunnya.

2. Analisis Elastisitas PAD

Elastisitas pendapatan asli daerah menunjukkan suatu kondisi kepekaan perubahan PAD jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB. Untuk menghitung tingkat elastisitas tersebut dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan realisasi PAD dibandingkan dengan menghitung tingkat pertumbuhan PDRB per kapita. Hasil perhitungan yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria rasio elastisitas pendapatan asli daerah seperti sebagaimana berikut:

- 1) Elastis (Elastic) Koefisien elastisitas lebih besar dari 1 (>1) menunjukkan perubahan PDRB sangat peka atau sangat berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Perubahan 1 persen PDRB akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD lebih besar dari 1 persen.
- 2) Elastis Uniter (Unitary Elastic) Koefisien sama dengan 1 ($=1$) menunjukkan perubahan PDRB tepat sama dengan perubahan penerimaan PAD. Perubahan 1 persen PDRB akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD sebesar 1 persen juga.
- 3) Inelastis (Inelastic) Koefisien lebih kecil dari 1 (<1) yang menunjukkan perubahan PDRB atau jumlah penduduk kurang peka atau kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Perubahan PDRB 1 persen akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD lebih kecil atau kurang dari 1 persen.

Dari hasil perbandingan perubahan realisasi PAD dibandingkan dengan menghitung perubahan PDRB per kapita periode 2018-2022. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan rasio elastisitas pendapatan asli daerah di Kota Sibolga.

Tabel 4.7 menunjukkan tren rasio elastisitas PAD selama periode 2018 – 2022, dimana pada tahun 2018 besarnya rasio yaitu 2,08. Kriteria pada tahun 2018 yaitu elastis, perubahan PDRB sangat peka atau sangat berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019, besarnya rasio elastisitas PAD yaitu 4,30 atau kondisi ini dikatakan elastis. Namun, pada tahun 2020 besarnya rasio elastisitas PAD sebesar 0,50 atau dikatakan bahwa kondisi tersebut inelastis, dimana perubahan PDRB atau jumlah penduduk kurang peka atau kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 membuat laju pertumbuhan PDRB menurun.

Pada tahun 2021, besarnya rasio elastisitas PAD sebesar 5,50 atau dikatakan bahwa perubahan PDRB sangat peka atau sangat berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Kemudian, pada tahun 2022 besarnya rasio elastisitas menunjukkan angka sebesar 9,31 atau dalam kondisi elastis. Hasil analisis elastisitas menunjukkan bahwa elastisitas PAD terhadap PDRB mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa PDRB semakin berpengaruh kuat terhadap PAD yang berarti jika terdapat perubahan pada PDRB maka akan dapat mempengaruhi PAD Kota Sibolga. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena, PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah Kota Sibolga untuk membiayai program – program pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2018) bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Analisis Kinerja Pajak

Analisis kinerja pajak daerah menjadi penting untuk mengetahui kondisi pajak daerah saat ini perihal pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga. Pada penelitian ini, kinerja pajak daerah dianalisis menggunakan perhitungan tingkat efektivitas. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria efektivitas pajak daerah sebagaimana berikut.

Tabel 11. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
Lebih dari 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber. Mahmudi (2019).

Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi penentuan target pajak daerah tahun berikutnya, dan program-program pemerintah daerah yang telah dirancang. Semakin tinggi tingkat efektivitas, maka program pemerintah akan semakin bertambah (Erawati dkk, 2019). Dari hasil perbandingan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah periode 2018-2022. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan rasio kinerja pajak daerah di Kota Sibolga

Tabel 9 menunjukkan tren rasio kinerja pajak selama periode 2018 – 2022, selama lima periode secara cenderung dapat melampaui target yang telah ditentukan dan termasuk kriteria sangat efektif. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang berkontribusi sangat baik terhadap penerimaan realisasi pajak daerah dengan rata-rata pencapaian 131,76%. Selanjutnya pajak daerah yang memiliki kontribusi yang terbesar adalah pajak reklame dengan rata-rata pencapaian 117,55%. Begitu juga dengan pajak hotel, pajak penerangan jalan, bea hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak parkir memiliki kriteria sangat efektif. Pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tidak mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dimana kedua pajak ini masuk pada kriteria cukup efektif dengan rata-rata pencapaian sebesar 97,70% dan 93,83%.

Namun, pada tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan kinerjanya, dimana tidak mampu untuk mencapai target yang telah ditentukan dengan tingkat persentase sebesar 93%.

Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19, masalah pelik yang terjadi di masa pandemi adalah peran efektivitas dengan mempelajari aspek hukum dan ekonomi, agar target dan tujuan dapat tercapai dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Efektivitas peran hukum melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perppu No.1 Tahun 2020, PP no. 12 Tahun 2019, Inpres No 4 Tahun 2020, Permendagri No 1 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pendapatan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 188/52/1979/SC /2012. Di masa pandemi menyebabkan rendahnya penerimaan pajak daerah, keadaan Kota Sibolga di masa pandemi COVID-19 harus mampu menghadapi tantangan ketahanan ekonomi. Perubahan tatanan perekonomian negara juga berdampak pada perubahan kinerja suatu instansi, termasuk dinas pendapatan sebagai pemungut pajak daerah. Realisasi pendapatan pajak daerah yang awalnya meningkat setiap tahun, pada masa pandemi menurun. Sebab, pelaku usaha yang menjadi subjek pajak sangat terdampak. Pemerintah Kota Sibolga mampu melewati masa pandemi dan meningkatkan kembali kinerja pajak daerah, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun setelahnya, kinerja pajak daerah kembali menjadi sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan pajak mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan realisasi pajak daerah yakni upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 bahwa insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal diberikan atas permohonan wajib pajak berdasarkan pertimbangan, yaitu: kemampuan membayar wajib pajak, kondisi tertentu objek pajak, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. Ekstensifikasi juga perlu dilakukan, yang merupakan kegiatan berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Badan Pendapatan Daerah. data mengenai pajak daerah senantiasa harus selalu diperbaharui sehingga mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah, elastisitas pendapatan asli daerah dan kinerja pajak daerah pemerintah Kota Sibolga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima periode penelitian cenderung kurang baik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperoleh realisasi target relatif kecil. Komponen lain – lain PAD yang sah berkontribusi sangat baik pada pendapatan asli daerah karena memperoleh realisasi target yang lebih besar. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima periode penelitian cenderung elastis, yang berarti bahwa perubahan PDRB sangat peka terhadap perubahan penerimaan PAD. Perubahan 1 persen PDRB akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD lebih besar dari 1 persen. Kinerja pajak daerah selama lima periode penelitian cenderung sangat efektif, dimana setiap tahun realisasi penerimaan pajak daerah mampu melampaui target pajak daerah yang telah ditetapkan.

REFERENSI

Abdullah, P. M. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. In Aswaja Pressindo.
Adha, T. R., Stevenie, D., Wahyuni, S., & Weriantoni, W. (2018). Analisis Kinerja Pengelolaan

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 134–142. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2530>
- Adriani, E. (2018). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1–6.
- Ainun, M. B. (2021). Metafor Kerapan Sapi dalam Tata Kelola Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Stewardship. *Pamator Journal*, 14(2), 95–100. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10801>
- Arditia, R. (2013). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(3), 26.
- Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2021). Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia pada Era Otonomi Daerah (Elasticity of Regional Original Income in the Era of Regional Autonomy). *Jurnal Budget*, 6(1), 58–73.
- Erawati, K. I., Yuniarta, G. A., Yasa, I. N. P., & Ekonomi, J. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 356–367.
- Fajriana, Effendy, L., & Suryanta, A. B. (2022). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 1–16.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119.
- Fauziah, I., Husaini, A., & Shobaruddin, M. (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 2071–2079.
- Fawaidurrohman, A., Askanda, N. S., & Afifudin. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 08(11), 87–103.
- Hehega, M., Karamoy, H., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 618–624. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21597.2018>
- Horota, P., Purba Riani, I. A., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(1), 1–33. <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716>
- Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal EP Unud*, 5(3), 338–362.
- Jamilah, R., Malia, E., Baihaki, A., & Uyun, J. (2022). Studi Perbandingan Kontribusi Pad (Pendapatan Asli Daerah) Sumenep Yang Bersumber Dari Kawasan Pantai Lombang Sebagai Objek Wisata Dan Lahan Tambak Udang (Desa Lombang). *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (SINEMA)*, 03(03), 17–40. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Jejen, L. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i1.14>
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461–1472.
- Maulana, M. R., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2018). Elastisitas penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan*

- Daerah*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4510>
- Muchtar, M., Faisal Abdullah, M., & Susilowati, D. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 385–399.
- Mustafa, L., Amin, C., & Kotib, M. (2023). Analisis Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate : Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 80. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v10i2.40287>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469>
- Nkomah, B. B., Igbokwe-Ibeto, C. J., & Anazodo, R. O. (2016). Local Government Financial Autonomy : A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 5(10), 38–54. <https://doi.org/10.12816/0028092>
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–10. <https://doi.org/10.35794/jpek.15774.19.1.2017>
- Pattilouw, D. R. (2018). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Cita Ekonomika*, 12(1), 13–26. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v12i1.2224>
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). Determinants of Government Expenditure. *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*, 1, 12–34.
- Putri, Z. H. E., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(3), 182–190. <https://doi.org/10.53363/yud.v1i3.13>
- Pangestuti, R. R., & Aminuddin, M. (2017). *Faktor -faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jepara*. 14(2), 163–176.
- Regina, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 36–45. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.201>
- Sari, E. S., Frinaldi, A., & Asnil. (2023). Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 7(2), 52–59.
- Simbolon & Elviani. (2017). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara*. XV(1), 212–229. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=vOnSDvIAAAAJ&citation_for_view=vOnSDvIAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
- Siti Fatimah, & Handayani, T. (2021). Analisis Pertumbuhan Dan Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Product Domestic Regional Brutto (Pdrb) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016-2019. *Journal of Economics and Business*, 7(2), 275–309. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i2.81>
- Syahriandi, Jonathan, L. R., & LAU, A. E. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 462–470.
- Widyaningsih, Y. E., Astuti, W., & Utami, K. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-

- 2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018. *Jurnal Ebbank*, 9(1), 22–31.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>
- Zainuddin. (2016). Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VII(2), 156–178.